

KETETAPAN
MAJELIS WALI AMANAT IPB
NOMOR : 19/MWA-IPB/2003

T E N T A N G

PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA AKADEMIK
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (3) Ketetapan MWA-IPB Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga IPB, Pimpinan Institut berwenang mengelola aktiva/aset Institut, yang meliputi pengadaan atau perolehan, penggunaan atau pemanfaatan, pemindahan hak, dan penghapusan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) dan ayat (4) Ketetapan MWA-IPB Nomor 17/MWA-IPB/ 2003 tentang Anggaran Rumah Tangga IPB, semua aktiva/aset kecuali tanah yang dikuasai atau dimanfaatkan penggunaannya oleh unit organisasi di dalam Institut adalah milik Institut, dan Pimpinan Institut dapat melimpahkan kewenangan pengelolaan aktiva/aset Institut tersebut kepada pimpinan unit organisasi di dalam Institut;
- c. bahwa semua aktiva/aset milik Institut dalam bentuk berwujud (*tangible*) ataupun tidak berwujud (*intangible*) harus dioptimalkan penggunaan atau pemanfaatannya baik dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan akademik maupun non akademik termasuk untuk kegiatan peningkatan pendapatan Institut (*income generating activity*);
- d. bahwa sarana dan prasarana akademik Institut Pertanian Bogor merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aktiva/aset Institut, dan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan kualitas layanan yang baik maka pengelolaannya dilakukan secara terpusat di tingkat Institut;
- e. bahwa untuk lebih mengoptimalkan penggunaan atau pemanfaatan sarana dan prasarana akademik Institut Pertanian Bogor sebagaimana dimaksud pada butir d tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana akademik Institut, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu ketetapan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
a. Nomor 60 Tahun 1999;
- b. Nomor 61 Tahun 1999;
- c. Nomor 154 Tahun 2000;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI
a. Nomor 67/MPN.A4/KP/2002 tanggal 08 April 2002;
- b. Nomor 144/MPN/KP/2002 tanggal 07 Nopember 2002.
4. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB :
a. Nomor 05/MWA-IPB/2002 tanggal 23 Juli 2002;
- b. Nomor 17/MWA-IPB/2003 tanggal 05 Agustus 2003.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Senat Akademik IPB Nomor 20/I/KEP/SA/2003 tanggal 7 Mei 2003.
2. Hasil Sidang Paripurna Majelis Wali Amanat IPB yang diselenggarakan pada tanggal 05 Agustus 2003.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan kewenangan kepada Pimpinan Institut untuk mengatur pengelolaan semua sarana dan prasarana akademik Institut Pertanian Bogor termasuk sarana dan prasarana

akademik yang digunakan oleh unit organisasi di lingkungan Institut dalam rangka optimalisasi penggunaan atau pemanfaatannya;

Kedua : Dalam pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama tersebut diatas, Pimpinan Institut berkoordinasi dengan pimpinan unit organisasi yang bersangkutan;

Ketiga : Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 05 Agustus 2003

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

K e t u a,

Dr.Ir. Muslimin Nasoetion, APU

Wakil Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. Ir. Soleh Solahuddin, MSc

Prof. Dr. Ir. Syafrida Manuwoto, MSc

